



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saparuddin Alias Safar;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Saparuddin Alias Safar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN Alias SAFAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ No. 22 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN Alias SAFAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Korban

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA
- Satu lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA. No Rangka : MH4LX150FJJP71951 No. Mesin : LX150CEWB8322 a.n. M. HASAN MALIK
- Satu buah SIM BII UMUM a.n SAPARUDDIN
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F DG 2575 SA

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan Hukuman;
- Bahwa Terdakwa berjauhan dengan kedua Orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan hidup menumpang dengan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya di dalam tahun 2022 yang bertempat di atas jalan umum desa kluting jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan "Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” terhadap Korban saudara DEDE SURYA Alias DEDE dan saudara MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu malam tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wit saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam dengan nomor polisi DG 2575 SA dari rumah didesa kebun raja kec. gane timur kab. halsel menuju ke weda atau dari arah selatan ke utara dengan tujuan pulang ke kos-kosan di desa lelilef waibulen kec. weda tengah kab. halteng dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70-80km/jam, sekira pukul 20.30 Wit sesampainya di jalan umum desa kluting jaya di jalan yang sedikit menikung ke kiri di depan Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR ada 1 unit sepeda motor kemudian saat Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR menyalip motor tersebut dengan mengambil sisi jalan yang berlawanan tiba-tiba datang dari depan arah berlawanan yakni arah utara ke selatan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DG 5868 QF yang dikendarai oleh Saksi Korban MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI dan membonceng Saksi Korban DEDE SURYA Alias DEDE, karena Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR sudah dalam kecepatan tinggi dan dalam posisi menyalip sepeda motor yang ada di depan saya sehingga tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga setir sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa SAPARUDDIN alias SAFAR kendarai keluar jalur sebelah kanan dan menabrak Saksi Korban MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI dan Saksi Korban DEDE SURYA Alias DEDE sehingga Saksi Korban MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI dan Saksi Korban DEDE SURYA Alias DEDE terjatuh di luar badan jalan sebelah kiri dan langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro guna mendapatkan penanganan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban DEDE SURYA Alias DEDE mengalami:

- Pada lutut kaki bagian kanan ditemukan luka terbuka dengan dasar otot tidak beraturan berwarna kemerahan dan pendarahan aktif dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada punggung kaki kanan ditemukan adanya bengkak dan penonjolan pada jari pertama sampai kelima berwarna kemerahan dengan ukuran peninggian satu sentimeter

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia empat belas tahun, ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dan patah tertutup pada kaki kanan jari pertama sampai kelima.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda terhadap Korban DEDE SURYA dengan Nomor Surat 247/VR/RSUD/III/2022 pada tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sofri Mohd Tahir selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI mengalami:

- Pada lengan tangan kanan bagian atas delapan sentimeter dari siku kanan ditemukan luka terbuka dengan dasar otot, tampak tulang, dan kelainan bentuk tulang karena patah dan perdarahan aktif dengan ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan bentuk luka tidak beraturan.
- Pada dada sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka lecet baru bentuk garis memanjang berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada kaki kanan bagian dalam tujuh sentimeter dari pergelangan kaki ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan dasar luka otot dan perdarahan aktif dengan ukuran dua belas kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima belas tahun, ditemukan luka dan patah terbuka pada lengan kanan bagian atas dan luka lecet di dada kanan dan luka terbuka pada kaki kanan.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda terhadap Korban MUHAMMAD EFENDI dengan Nomor Surat 246/VR/RSUD/III/2022 pada tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sofri Mohd Tahir selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ No. 22 tahun 2009

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Dede Surya Alias Dede** (dalam memberikan keterangan didampingi orang tuanya) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Korban Muhammad Effendi dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan umum Desa Kluting jaya Kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Korban Muhammad Effendi adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DG 5868 QF;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban di bonceng bersama dengan Anak Korban Muhammad Efendi dari utara ke selatan atau dari arah desa Wairoro Indah yang ingin pulang ke rumah Anak Korban di desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, Tiba di Jalan Umum Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera tengah tepatnya di jalan yang berbelok ke kanan, tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban tumpangi ditabrak dengan menyalip/ menikung kendaraan kami dari depan oleh pengendara sepeda motor Kawasaki yang datang dari arah berlawanan, sehingga Anak Korban bersama saudara Anak Korban Muhammad Efendi langsung terjatuh di luar sisi kiri jalan dan setelah beberapa menit Anak Korban dan Anak Korban Muhammad Efendi langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung karena saat itu Anak Korban sedang berbicara dengan pengendara sepeda motor yaitu teman Anak Korban Muhammad Efendi dan mata Anak Korban berada di sisi kiri jalan sehingga Anak Korban tidak melihat kecelakaan lalu lintas secara langsung;

- Bahwa Anak Korban bersama Anak Korban Muhammad Efendi Berboncengan dari arah Utara ke selatan atau dari Desa Wairoro Indah menuju ke Desa Kluting Jaya dengan tujuan pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban tidak tau pasti kecepatan yang ditempuh Anak Korban Muhammad Efendi pada saat itu namun yang Anak Korban tahu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kendaraan Motor yang kami tumpangi cukup pelan dengan kecepatan sekitar 30 km/jam;

- Bahwa Anak Korban melihat pengendara sepeda motor tersebut namun tidak mengenalinya karena kondisi gelap di lokasi kecelakaan lalu lintas pada malam itu;

- Bahwa tidak ada bunyi klakson pada kejadian malam itu;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang kami kendarai cukup pelan hanya 30km/Jam;

- Bahwa kondisi jalan aspal butas, jalan mulus, cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi, dan terdapat parka jalan panjang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor kawasaki Klx 150 F warna hitam DG 2575 SA2, sedangkan Anak Korban bersama Muhammad Effendi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Mio warna putih DG 5868 QF6;

- Bahwa Anak Korban terlempar sekitar 1 sampai 2 meter dari TKP;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki SIM;

- Bahwa Lampu dan penerangan kami cukup dan memadai;

- Bahwa tidak Anak Korban Muhammad Effendi tidak menggunakan Helm;

- Bahwa yang Anak Korban alami setelah terjadi tabrakan tersebut adalah luka retak pada jari kaki sebelah kanan, memar pada paha, lutut, dan 9 Jahitan Luka pada kaki Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mulai masuk sekolah lagi pertengahan bulan Maret;

- Bahwa Anak Korban sebelum kami berkendara tidak mengonsumsi obat apa pun maupun minuman beralkohol;

- Bahwa belum ada yang mengganti kerugian biaya pengobatan yang kami keluarkan akibat dari kecelakaan ini;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya obat-obatan dan perawatan Anak Korban setelah kecelakaan tersebut;

- Bahwa sampai kami belum menerima santunan apapun dari pihak Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Korban Muhammad Efendi Alias Fendi (dalam memberikan keterangan didampingi orang tuanya) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Korban dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan umum Desa Kluting jaya Kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Korban adalah sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DG 5868 QF;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Korban Dede Surya dari utara ke selatan atau dari arah desa Wairoro Indah yang ingin pulang ke rumah Anak Korban Dede Surya di desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, Tiba di Jalan Umum Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera tengah tepatnya di jalan yang berbelok ke kanan, tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban kendaraai ditabrak dengan cara menyalip/ menikung kendaraan kami dari depan oleh pengendara sepeda motor Kawasaki yang datang dari arah berlawanan, sehingga Anak Korban bersama Anak Korban Dede Surya langsung terjatuh di luar sisi kiri jalan dan setelah beberapa menit Anak Korban bersama Anak Korban Dede Surya langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro untuk mendapatkan Pertolongan medis;
- Bahwa Anak Korban mengendari motor pada malam itu cukup pelan kurang lebih 40km/jam;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat membunyikan klakson sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban merasa terpental jauh kurang lebih 1 sampai 2 meter;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa tidak menggunakan Helm;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Korban kendaraai memiliki lampu namun tidak begitu terang sedangkan motor Terdakwa yang terlibat tabrakan terang dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Anak Korban sduah tidak sadakan diri setelah sadar sudah berada di RSUD Weda dan mendapatkan Pertolongan medis;
- Bahwa kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung, cuaca mendung, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada kaki dan tangan, pergelangan tangan kanan patah hingga di operasi, kaki kanan di jahit sebanyak 24 Jahitan pada arah Jari jempol keatas sehingga tidak bisa bersekolah dalam waktu 3 bulan lamanya setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa biaya pengobatan dan kerugian urang lebih sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada santun yang Anak Korban terima hingga saat Perkara ini masuk ke Pengadilan dari pihak Terdakwa atas kejadian kecelakaan yang dialami;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sukri Abubakar Alias Uki yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wit di Jalan Umum Desa Kluting Jaya Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah.

- Bahwa saat itu Saksi baru saja tiba di rumah saya dari tempat saya bekerja di PT. IWIP sekitar pukul 21.00 WIB, 5-10 menit kemudian terdengar suara knalpot racing dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan. Saksi bertanya kepada keponakan saksi apakah dia telah menjatuhkan sesuatu. Kemudian keponakan saksi mengatakan tidak dan saksi segera pergi ke jalan raya untuk memeriksa apakah itu benar-benar kecelakaan lalu lintas. Ketika saksi tiba di jalan raya, saksi telah melihat pengendara sepeda motor yang jatuh di jalan. Saksi langsung memeriksa korban kecelakaan lalu lintas tetapi saksi masih takut untuk melarikan korban kecelakaan lalu lintas karena tidak ada petugas polisi. Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi tiba di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat seorang remaja yang sedang melewati lokasi kecelakaan tetapi saksi tidak mengenalnya namun saksi dan remaja itu tidak bisa berbuat apa-apa, 5-10 menit kemudian ada beberapa warga yang datang menolong ketiga korban. 30 menit kemudian, ketiga korban kecelakaan lalu lintas tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro menggunakan mobil pick up yang merek dan nomor polisinya tidak saksi ketahui untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor Kawasaki KLX berwarna biru yang tidak saksi ketahui nomor pengemudi dan SIMnya dan satu sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah yang pengendara dan penumpangnya tidak saksi ketahui.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi akhir pengendara motor Yamaha Mio M3 berada di kiri jalan dari timur ke barat dan boncengan berada di luar kiri jalan dan sepeda motor terjatuh tidak jauh dari pengendara sedangkan pengendara motor kawasaki KLX berada di luar kiri jalan dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat ke timur dan sepeda motornya berada di kiri jalan.

- Bahwa kondisi jalan beraspal butas, jalan mulus, cuaca gelap, malam hari, lalu lintas sepi, dan terdapat jalan marka.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Andi Saleh Alias Andi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, 2 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIT yang terjadi di atas Jalan Umum Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten, Halmahera Tengah, saksi berada di rumah saudara MUAMAR MARSAOLI.

- Bahwa pada 2 Februari 2022, sekitar akhir sholat Isya waktu itu saksi sedang berada di rumah teman saksi, saudara MUAMAR MARSAOLI. Saat saksi sedang bermain dengan ponselnya, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras di jalan raya yaitu sekitar 80-100 meter jauhnya. Saksi langsung naik motor untuk mengecek apa yang terjadi ketika sampai di jalan yang berbelok ke kiri saksi melihat MUHAMMAD EFENDI dan DEDE SURYA sudah jatuh dari jalan dan seorang pengendara motor jatuh di jalan. Setelah beberapa menit kedua pengemudi dan penumpangnya langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro menggunakan mobil pick up warna hitam yang plat nomornya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pengendara sepeda motor yang melintas dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing.

- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat penerangan lampu jalan namun terdapat lampu rumahan yang berada di depan gang sebelah kanan jalan.

- Bahwa kondisi jalan beraspal butas, jalan mulus, cuaca gelap, malam hari, lalu lintas sepi, dan terdapat jalan marka.

- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kecelakaan lalu lintas, saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari kedua pengemudi dan penumpangnya.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dengan sepeda motor yang Anak Korban Muhammad Effendi dan Anak Korban Dede Surya;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu malam tanggal 02 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 Wit. Di atas jalan umum desa kluting jaya kec. Weda selatan Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa berada di atas sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam dengan nomor polisi DG 2575 SA Terdakwa sebagai pengendara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 02 Februari 2022 18. sekira pukul 20.00 Wit saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam dengan nomor polisi DG 2575 SA dari rumah didesa kebun raja kec. gane timur kab. halsel menuju ke weda atau dari arah selatan ke utara dengan tujuan pulang ke kos-kosan di desa lelilef waibulen kec. weda tengah kab. halteng dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70-80 km/jam, sekira pukul 20.30 Wit sesampainya di jalan umum desa kluting jaya di jalan yang sedikit menikung ke kiri di depan Terdakwa ada 1 unit sepeda motor kemudian Terdakwa menyalip motor tersebut tiba-tiba datang dari depan arah berlawanan yakni arah utara ke selatan sepeda motor Yamaha mio warna merah yang nomor polisinya Terdakwa tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki bersama boncengannya yang juga Terdakwa tidak kenal, karena Terdakwa sudah dalam kecepatan tinggi dan dalam posisi menyalip sepeda motor yang ada di depan Terdakwa sehingga tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor Terdakwa sehingga setir sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendari keluar jalur sebelah kanan dan terjadilah tabrakan, kemudian Terdakwa terjatuh di dalam got dan langsung di larikan ke puskesmas Wairoro guna mendapatkan Penanganan secara Medis;
- Bahwa Anak Korban Dede Surya dan Anak Korban Muhammad Effendi yang menjadi korban Tabrakan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menabrak;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendari adalah 70km/jam dengan menikung kendaraan yang dikendarai oleh Korban dari arah berlawanan yang jaraknya dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa buru-buru karena membawa kiriman teman sekaligus main Bola kaki Futsal di Weda;
- Bahwa Terdakwa Tidak menggunakan Helm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM Kendaraan bermotor;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor kawasaki Klx 150 F warna hitam DG 2575 SA2, sedangkan korban yang bernama Anak Korban Dede Surya bersama Anak Korban Muhammad Effendi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Mio warna putih DG 5868 QF6;
- Bahwa penerangan lampu pada kendaraan Terdakwa sudah memenuhi standar kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa menikung kanan jalan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70km/jam melintas garis putih putus-putus setir kanan sepeda motor keluar jalur dengan Salah perhitungan/perkiraan sehingga mengakibatkan hilang kendali dan Tabrakan yang tidak bisa di hindarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung, cuaca mendung, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Minuman beralkohol pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet di hidung bagian kanan, retak di tulang jari tengah kaki sebelah kanan, retak di tulang jari jempol tangan sebelah kanan dan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan ringan;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar setelah tabrakan posisi Terdakwa berada di dalam selokan air di luar badan jalan di sebelah kiri arah selatan ke utara sedangkan kedua kendaraan dan kedua korban Terdakwa tidak mengetahui posisinya karena Terdakwa diangkat dari selokan air dan langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah memberikan santunan karena Terdakwa juga mengalami luka-luka dan mengalami kerugian hingga dirawat di Puskesmas Wairoro dan membutuhkan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sebagai karyawan PT IWIP namun setelah kecelakaan ini Terdakwa sudah tidak bekerja karena kecelakaan dan saat ini dalam Tahanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan orang tuanya di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor:246/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Muhammad Effendi sebagai berikut:

- a. Pada lengan kanan atas delapan sentimeter dari siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan dasar otot, tulang terlihat, dan kelainan bentuk tulang akibat patah tulang dan pendarahan aktif dengan ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan bentuk tidak beraturan.
- b. Pada Dada sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka lecet baru bentuk garis memanjang berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada kaki kanan bagian dalam tujuh sentimeter dari pergelangan kaki ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan dasar luka otot dan perdarahan aktif dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter, luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima belas tahun, ditemukan luka dan patah terbuka pada lengan kanan bagian atas dan luka lecet di dada kanan dan luka terbuka pada kaki kanan.

2. Visum et Repertum Nomor:247/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Dede Surya sebagai berikut:

- a. Pada lutut kaki bagian kanan ditemukan luka terbuka dengan dasar otot tidak beraturan berwarna kemerahan dan pendarahan aktif dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- b. Pada punggung kaki kanan ditemukan adanya bengkak dan penonjolan pada jari pertama sampai kelima berwarna kemerahan dengan ukuran peninggian satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia empat belas tahun, ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dan patah tertutup pada kaki kanan jari pertama sampai kelima.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA;
2. Satu lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA. No Rangka: MH4LX150FJJP71951 No. Mesin : LX150CEWB8322 a.n. M. HASAN MALIK;
3. Satu buah SIM BII UMUM a.n SAPARUDDIN;
4. Satu buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F DG 2575 SA;
5. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF;
6. Satu lembar stnk sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF. No rangka MH3SE8890GJ029858 a n Rukmini Husen;
7. Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Anak Korban maupun orangtuanya akan haknya untuk mengajukan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun dalam persidangan Para Anak Korban maupun keluarganya menyatakan tidak mengajukan restitusi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 Wit. Di atas jalan umum desa kluting jaya kecamatan weda selatan Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Muhammad Effendi SERTA Anak Korban Dede Surya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam dengan nomor polisi DG 2575 SA sedangkan Anak Korban Muhammad Effendi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DG 5868 QF;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban Muhammad Effendi adalah 30 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa menikung kanan jalan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70km/jam melintas garis putih putus-putus setir kanan sepeda motor keluar jalur dengan Salah perhitungan/perkiraan sehingga mengakibatkan hilang kendali dan Tabrakan yang tidak bisa di hindarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung, cuaca mendung, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Anak Korban Dede Surya mengalami luka retak pada jari kaki sebelah kanan, memar pada paha, lutut, dan 9 Jahitan Luka pada kaki Anak Korban sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor:247/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Muhammad Effendi sebagai berikut:
 - a. Pada lutut kaki bagian kanan ditemukan luka terbuka dengan dasar otot tidak beraturan berwarna kemerahan dan pendarahan aktif dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
 - b. Pada punggung kaki kanan ditemukan adanya bengkak dan penonjolan pada jari pertama sampai kelima berwarna kemerahan dengan ukuran peninggian satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia empat belas tahun, ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dan patah tertutup pada kaki kanan jari pertama sampai kelima.

- Bahwa Anak Korban Dede Surya baru masuk sekolah pertengahan bulan maret (45 hari sejak tabrakan terjadi);
- Bahwa Anak Korban Muhammad Effendi mengalami luka pada kaki dan tangan, pergelangan tangan kanan patah hingga di operasi, kaki kanan di jahit sebanyak 24 Jahitan pada arah Jari jempol keatas sehingga tidak bisa bersekolah dalam waktu 3 bulan lamanya setelah kejadian kecelakaan tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor:246/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Muhammad Effendi sebagai berikut:
 - a. Pada lengan kanan atas delapan sentimeter dari siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan dasar otot, tulang terlihat, dan kelainan bentuk tulang akibat patah tulang dan pendarahan aktif dengan ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan bentuk tidak beraturan.
 - b. Pada Dada sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka lecet baru bentuk garis memanjang berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter.
 - c. Pada kaki kanan bagian dalam tujuh sentimeter dari pergelangan kaki ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos



dengan dasar luka otot dan perdarahan aktif dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter, luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima belas tahun, ditemukan luka dan patah terbuka pada lengan kanan bagian atas dan luka lecet di dada kanan dan luka terbuka pada kaki kanan.

- Bahwa Anak Korban Muhammad Effendi baru masuk sekolah pada bulan April (75) hari sejak tabrakan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Saparuddin Alias Safar** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin Alias Safar inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku (Terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 Wit. Di atas jalan umum desa kluting jaya kecamatan weda selatan Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Muhammad Effendi serta Anak Korban Dede Surya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam dengan nomor polisi DG 2575 SA sedangkan Anak Korban Muhammad Effendi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DG 5868 QF;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban Dede Surya di bonceng bersama dengan Anak Korban Muhammad Efendi dari utara ke selatan atau dari arah desa Wairoro Indah yang ingin pulang ke rumah Anak Korban Dede Surya di desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, tiba di Jalan Umum Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan kabupaten Halmahera tengah tepatnya di jalan yang berbelok ke kanan, tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban Dede Surya tumpangi ditabrak dengan menyalip/ menikung dari depan oleh pengendara sepeda motor Kawasaki yang datang dari arah berlawanan, sehingga Anak Korban Dede

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos



Surya bersama Anak Korban Muhammad Efendi langsung terjatuh di luar sisi kiri jalan dan setelah beberapa menit Anak Korban Dede Surya dan Anak Korban Muhammad Efendi langsung dilarikan ke Puskesmas Wairoro untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Anak Korban Dede Surya mengalami luka retak pada jari kaki sebelah kanan, memar pada paha, lutut, dan 9 Jahitan;
- Bahwa Anak Korban Muhammad Effendi mengalami luka pada kaki dan tangan, pergelangan tangan kanan patah hingga di operasi, kaki kanan di jahit sebanyak 24 Jahitan;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban Muhammad Effendi adalah 30 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa menikung kanan jalan dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70km/jam melintas garis putih putus-putus setir kanan sepeda motor keluar jalur dengan Salah perhitungan/perkiraan sehingga mengakibatkan hilang kendali dan Tabrakan yang tidak bisa di hindarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat melakukan pengereman;
- Bahwa kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung, cuaca mendung, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/jam di tikungan hingga lepas kendali dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak Korban Muhammad Effendi dan Anak Korban Dede Surya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah lalai dengan tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “korban luka berat” disini haruslah sebagai akibat dari perbuatan lalai Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika akibat tabrakan tersebut mengakibatkan

1. Anak Korban Dede Surya mengalami luka retak pada jari kaki sebelah kanan, memar pada paha, lutut, dan 9 Jahitan Luka pada kaki Anak Korban sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor:247/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Muhammad Effendi sebagai berikut:

- a. Pada lutut kaki bagian kanan ditemukan luka terbuka dengan dasar otot tidak beraturan berwarna kemerahan dan pendarahan aktif dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
- b. Pada punggung kaki kanan ditemukan adanya bengkak dan penonjolan pada jari pertama sampai kelima berwarna kemerahan dengan ukuran peninggian satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia empat belas tahun, ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dan patah tertutup pada kaki kanan jari pertama sampai kelima.

- Bahwa Anak Korban Dede Surya baru masuk sekolah pertengahan bulan maret (45 hari sejak tabrakan terjadi);

2. Bahwa Anak Korban Muhammad Effendi mengalami luka pada kaki dan tangan, pergelangan tangan kanan patah hingga di operasi, kaki kanan di jahit sebanyak 24 Jahitan pada arah Jari jempol keatas sehingga tidak bisa bersekolah dalam waktu 3 bulan lamanya setelah kejadian kecelakaan tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor:246/VR/RSUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 oleh Dokter Sofri Mohd Tahir, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Weda atas nama Muhammad Effendi sebagai berikut:

- a. Pada lengan kanan atas delapan sentimeter dari siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan dasar otot, tulang terlihat, dan kelainan bentuk tulang akibat patah tulang dan pendarahan aktif dengan ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter dengan bentuk tidak beraturan.
- b. Pada Dada sebelah kanan dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh ditemukan luka lecet baru bentuk garis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos



memanjang berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter.

c. Pada kaki kanan bagian dalam tujuh sentimeter dari pergelangan kaki ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan dengan dasar luka otot dan perdarahan aktif dengan ukuran dua belas sentimeter kali dua sentimeter, luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima belas tahun, ditemukan luka dan patah terbuka pada lengan kanan bagian atas dan luka lecet di dada kanan dan luka terbuka pada kaki kanan.

- Bahwa Anak Korban Muhammad Effendi baru masuk sekolah pada bulan April (75) hari sejak tabrakan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari tabrakan yang terjadi Anak Korban

Dede Surya baru masuk sekolah pertengahan bulan maret (45 hari sejak tabrakan terjadi) dan Anak Korban Muhammad Effendi baru masuk sekolah pada bulan April (75) hari sejak tabrakan terjadi, dengan demikian oleh karena Anak Korban Muhammad Effendi dan Anak Korban Dede Surya terganggu daya pikirnya atau tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama lebih dari 4 minggu (28 hari) sehingga tidak dapat bersekolah seperti biasa pasca tabrakan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF;
- Satu lembar stnk sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG

5868 QF. No rangka MH3SE8890GJ029858 a n Rukmini Husen;

- Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF

yang merupakan milik dan telah disita dari Anak Korban Dede Surya, maka dikembalikan kepada Anak Korban Dede Surya, sedangkan barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA

- Satu lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA. No Rangka : MH4LX150FJJP71951 No.

Mesin : LX150CEWB8322 a.n. M. HASAN MALIK

- Satu buah SIM BII UMUM a.n SAPARUDDIN

- Satu buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F DG 2575 SA

yang merupakan milik dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap Anak Korban Dede Surya dan Anak Korban Muhammad Effendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparuddin Alias Safar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF;
 - Satu lembar stnk sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF. No rangka MH3SE8890GJ029858 a n Rukmini Husen;
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih DG 5868 QF

dikembalikan kepada Anak Korban Dede Surya, sedangkan barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA
- Satu lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna hitam DG 2575 SA. No Rangka : MH4LX150FJJP71951 No. Mesin : LX150CEWB8322 a.n. M. HASAN MALIK
- Satu buah SIM BII UMUM a.n SAPARUDDIN
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX 150 F DG 2575 SA

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hamlahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H